

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan sendiri merupakan suatu bentuk upaya dalam meningkatkan perekonomian serta memajukan infrastruktur bagi suatu daerah, sehingga pembangunan sangat berperan penting dalam memajukan suatu daerah baik dalam hal pendapatan daerah ataupun meningkatkan pelayanan fasilitas umum untuk daerah itu sendiri. Apabila kita melihat negara Indonesia saat ini merupakan negara yang berkembang sehingga pemerintah Indonesia sedang berupaya dalam melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tetapi dalam pembangunan itu sendiri perlu adanya kerja sama baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal koordinasi maupun pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing masing dalam melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam melakukan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Indonesia menganut sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi dua jenis yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan segala sesuatu dalam Negara itu langsung dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sementara daerah-daerah hanya melaksanakannya, sedangkan sistem desentralisasi, yaitu kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom (swatantra).<sup>1</sup>

Sehingga pemerintah pusat melaksanakan pembangunan di tingkat pusat sedangkan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di tingkat daerahnya masing masing.<sup>2</sup> maka dari itu pembangunan nasional di harapkan dapat merata kesetiap daerah baik daerah yang sudah mandiri maupun daerah yang masih

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI* (Bandung, cv pustaka setia, 2015) Hlm 76

<sup>2</sup> Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *DINAMIKA SISTEM POLITIK INDONESIA* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 184

tertinggal yang dimana itu semua demi keberlangsungan taraf kualitas hidup masyarakat di setiap daerah.

Pembangunan khususnya di daerah provinsi jawa barat merupakan salah satu bentuk usaha dalam melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, peluang berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di daerah provinsi jawa barat sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya.<sup>3</sup> Maka dari itu pembangunan di jawa barat merupakan hal yang sangat fundamental karena pada hakikatnya melalui pembangunan itu sendiri dalam suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan meningkatkan lapangan pekerjaan serta memajukan daerah itu sendiri. Kegiatan pembangunan di jawa barat tidak lepas dari peran penting kepala daerah begitupun dalam mengurus maupun melaksanakan pembangunan di daerahnya karena kepala daerahlah yang harus menjadi penggerak dalam proses pembangunan proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan di jawa barat dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Disinilah kinerja kepala daerah provinsi jawa barat dilihat apakah mampu mengurus dan memajukan daerahnya, yang dimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 2 "*pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*"<sup>4</sup>, dari peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah sehingga kepala daerah mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah. kepala daerah tersebut memiliki kebebasan (*vrijheid*) dalam mengatur serta mengurus sendiri daerahnya dengan pengawasan pemerintah pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya di daerah tersebut. Maka dari itu yang bertanggung jawab serta pelaksana pembangunan dalam suatu daerah yaitu kepala daerah. Seperti halnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tingkat kabupaten/kota yang berperan penting dalam pembangunan tersebut adalah bupati/walikota sedangkan apabila di

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandung tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023

<sup>4</sup> Lihat pasal 18 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945

tingkat provinsi yaitu gubernur. Serta di pertegas pula untuk pelaksana dan tanggung jawab dalam pembangunan di daerahnya berdasarkan undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pada pasal 33 ayat 1 yaitu “ *kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya*”<sup>5</sup>. Mengenai hal pelaksanaan pembangunan di daerah, kepala daerah tidak bekerja sendiri karena kepala daerah dalam merencanakan sampai melaksanakan pembangunan di daerahnya kepala daerah di bantu oleh badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) yang dimana telah di atur dalam kepres tugas BAPPEDA yaitu berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor 27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah pada pasal 3 “ *bappeda tingkat II mempunyai tugas membantu bupati/ walikotamadya kepala daerah tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya*”.<sup>6</sup>

Berbicara soal pembangunan yang telah kita ketahui pembangunan sendiri terdapat jenis pembangunan yang di priorotaskan yaitu pembangunan proyek strategis. Pembangunan proyek strategis yang dimana berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan “*Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.*”<sup>7</sup> Sehingga dalam tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah memiliki pembangunan proyek strategis yang telah di tentukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 33 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

<sup>6</sup> Lihat pasal 3 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah

<sup>7</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional

Di provinsi Jawa Barat sendiri terdapat beberapa pembangunan proyek strategis yang sedang dikerjakan. Tetapi dari beberapa pembangunan proyek strategis di Jawa Barat tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar karena terdapat beberapa kendala atau masalah yang tengah di hadapi dalam proses pembangunan proyek strategis. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bahwa pembangunan proyek strategis di Jawa Barat terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan yaitu di antaranya

1. pembangunan proyek strategis jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sedang memiliki masalah yang dimana terkendala dalam pembebasan lahan, dana talangan tanah *unelible*, masalah izin akses masuk dengan pihak perhutani, masalah sistem pembayaran tanah kas desa, serta masalah dana yang masih belum terbayarkan.
2. Pembangunan proyek strategis jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi terdapat masalah utama yaitu kekurangan dana untuk melakukan konstruksi akibat divestasi perusahaan serta terdapat pula masalah lain yaitu kebutuhan penanganan lanjutan berupa penjemuran beberapa lokasi tanah.
3. Pembangunan proyek strategis jalan tol Cibitung-Cilincing terdapat beberapa isu masalah yang tengah dihadapi berupa permasalahan tanah milik PT KAI yang merupakan jalur kereta api, serta permasalahan penggugatan beberapa bidang tanah, terdapat kelebihan realisasi, dan permasalahan waktu permohonan pembayaran langsung oleh LMAN.
4. Pembangunan proyek strategis double track di bagian Jawa Selatan di Jawa Barat di butuhnya dukungan dari stakeholder khususnya pengusulan realokasi anggaran dari lembaga manajemen aset negara (LMAN) untuk kebutuhan pendanaan.<sup>8</sup>

Dari beberapa temuan permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan proyek strategis di Jawa Barat faktor masalah yang sering terjadi yaitu proses

---

<sup>8</sup> KPPIP, 2021, layanan, diakses melalui ([www.kppip.go.id](http://www.kppip.go.id), diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 10.10)

pembebasan lahan baik lahan masyarakat ataupun lahan dari instansi atau lembaga lain yang bermasalah dengan proses pembangunan proyek strategis serta terdapat pula masalah lain berupa masalah pendanaan, izin akses masuk dan proses pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat. Tidak hanya itu Pembangunan proyek strategis yang dilaksanakan di Jawa Barat sangat rawan akan terjadinya kasus korupsi dalam pembangunan proyek strategis tersebut, karena dalam pembangunan proyek strategis di Jawa Barat menggunakan biaya yang cukup banyak sehingga dalam hal pembangunan proyek strategis tidak semua dapat berjalan dengan lancar atau berhasil karena sering terjadi pembangunan yang terhambat dikarenakan terjadinya korupsi dalam anggaran pembangunan daerah tersebut. Saat ini banyak pemimpin kepala daerah maupun para pemangku jabatan yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan korupsi, dengan dalih melakukan pembangunan tetapi dibalik itu mempunyai tujuan yaitu dapat meraup keuntungan dari pembiayaan pembangunan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Sehingga seringkali terhambatnya proses pembangunan di daerah karena dana yang seharusnya dikeluarkan untuk pembiayaan daerah baik dalam hal pembangunan proyek strategis tetapi malah disalahgunakan.

sedangkan apabila kita melihat skema peringkat kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari tahun 2017 sampai tahun 2020, berdasarkan instansi di Negara Indonesia, data ini di dapatkan dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi yang di update pada 1 Juni 2020 yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

<b>INSTANSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>JUMLAH</b>
DPR & DPRD	9	4	7	0	<b>20</b>
Kementerian/ Lembaga	31	47	44	2	<b>124</b>
BUMN/	13	5	17	5	<b>40</b>

<sup>9</sup> KPK, 2020, Layanan, diakses melalui ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), diakses pada tanggal 30 oktober 2020, pukul 09.15)

BUMD					
Komisi	0	0	0	0	<b>0</b>
Pemerintah Provinsi	15	29	11	6	<b>61</b>
Pemkab/ Pemkot	53	114	66	30	<b>263</b>

Dari data di atas yang didapatkan dari komisi pemberantasan korupsi bahwa dapat ditarik kesimpulan yaitu dari berbagai instansi di Indonesia yang menduduki peringkat kasus tindak pidana korupsi terbanyak dan telah berkekuatan hukum tetap dari tahun 2017 - 2020 yaitu dari instansi pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dengan jumlah kasus 263 tindak pidana korupsi. Sementara itu ketua komisi pemberantasan korupsi yaitu Firli Bahuri dalam diskusi interaktif KPK dengan Gubernur se-Indonesia melalui telekonferensi video pada Rabu 24 Juni 2020 mengatakan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2019 terdapat 13 daerah yang tercatat sebagai penyumbang kasus korupsi di Indonesia yang dimana peringkat pertama dengan kasus tindak pidana korupsi terbanyak adalah dari daerah Jawa Barat dengan tercatat 101 kasus tindak pidana korupsi.

Dari berbagai permasalahan yang telah ditemukan, dapat dilihat bahwa pembangunan proyek strategis di Jawa Barat sangat berpotensi akan terjadinya sengketa baik dari sengketa lahan, dan izin operasi pembangunan proyek strategis, tidak hanya itu pembangunan proyek strategis di Jawa Barat juga memiliki peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dana atau dapat dikatakan korupsi dalam pendanaan. Maka dari itu dalam proses pembangunan proyek strategis di Jawa Barat sangat diperlukan kerja sama dari pihak lain yaitu dalam segi proses pengawalan pembangunan maupun pengamanan. Yang dimana proses pengawalan dan pengamanan tersebut sangat diperlukan pada saat baik dari perencanaan pembangunan maupun pada saat pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat. Yang dimana dalam proses pengawalan dan pengamanan tersebut bertujuan agar dalam proses pembangunan proyek strategis tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak

merugikan orang lain sehingga pada saat pembangunan telah selesai bisa berguna dan bermanfaat bagi semua orang serta yang paling penting tidak menimbulkan sengketa atau masalah maupun kerugian dalam proses pembangunan proyek strategis di Jawa Barat.

Berbicara soal pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat yang memiliki wewenang serta tugas dalam proses pengawasan dan pengamanan pada proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan proyek strategis sampai selesainya pembangunan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden<sup>10</sup>. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Apabila kita kaitkan dengan pembangunan proyek strategis di daerah provinsi Jawa Barat maka yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengawasan dan pengamanan pada tahap perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan proyek strategis yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mana berkedudukan di ibukota provinsi Jawa Barat. Dalam Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terdapat beberapa susunan organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asisten bidang pembinaan
4. Asisten bidang intelijen
5. Asisten bidang tindak pidana umum
6. Asisten bidang tindak pidana khusus
7. Asisten bidang perdata dan tata usaha Negara
8. Asisten bidang pengawasan
9. Bagian tata usaha

---

<sup>10</sup> Abd halim talli, *peradilan indonesia*, (Makassar: alauddin university press, 2013), hlm 105



## 10. koordinator

Dalam susunan organisasi yang ada di kejaksaan tinggi jawa barat yang diberikan tugas dalam pengawalan dan pengawasan pembangunan proyek strategis yaitu berada di bidang intelijen. berbicara tentang intelijen berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara berbunyi *“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasidan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”*<sup>11</sup> tetapi pada hakikatnya intelijen dalam proses penegakan hukum terbagi dalam 2 yaitu intelijen dari kepolisian republik indonesia dan intelijen dari kejaksaan republik indonesia yang dimana masing masing mempunyai kewenangan dan tugas tersendiri sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Serta terdapat juga intelijen Negara yang mempunyai tugas khusus untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional terhadap intervensi, ancaman, gangguan dari Negara lain.

Begitupun dengan bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat yang memiliki kewenangan dalam proses pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek strategis di daerah provinsi jawa barat. Dalam tugas dan wewenang bidang intelijen dalam proses pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek strategis sendiri telah di atur di dalam pasal 819 ayat 2 peraturan jaksa agung republik indonesia nomor 006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia yaitu *“lingkup bidang intelijen kejaksaan meliputi kegiatan intelijen operasi intelijen serta pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis baik nasional maupun daerah untuk mendukung penegakan hukum di bidang ideology, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan*

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara



*keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi informasi dan produksi intelijen serta penerangan hukum”.*

Bidang intelijen sangat berperan penting didalam proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan proyek strategis di daerah jawa barat. Yang harus kita ketahui bahwa di bidang intelijen sendiri terdiri atas :

1. seksi ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, selanjutnya di sebut seksi A
2. seksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, selanjutnya di sebut seksi B
3. seksi ekonomi dan keuangan, selanjutnya di sebut seksi C
4. seksi pengamanan pembangunan strategis selanjutnya di sebut seksi D
5. seksi teknologi informasi & produksi intelijen, selanjutnya di sebut seksi E
6. seksi penerangan hukum
7. kelompok jabatan fungsional

Dari seksi seksi yang ada di bidang intelijen seksi D yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pengawalan dan pengamanan proses pembangunan proyek strategis di daerah jawa barat. Apabila kita melihat di dalam pasal 834 peraturan jaksa agung republik indonesia nomor 006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia menjelaskan mengenai tugas serta ruang lingkup dari seksi pengamanan pembangunan strategis yang selanjutnya di sebut seksi D bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat yaitu *seksi D mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen, dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi di daerah hukumnya.*

Tetapi dalam proses pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek strategis di jawa barat tidak semua pembangunan dapat di lakukan pengawalan dan pengamanan tetapi hanya pembangunan yang bersifat strategis saja yang bisa dilakukan pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunana sehingga apabila terdapat pembangunan di jawa barat yang tidak bersifat strategis maka kejaksaan tinggi jawa barat bidang intelijen tidak dapat melakukan proses

pengawasan dan pengamanan. Berikut ini yang termasuk jenis pembangunan yang bersifat strategis berdasarkan peraturan jaksa agung republik indonesia nomor 006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia yaitu *meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, pelabuhan, pengelolaan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energy alternatif, minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industry prioritas, dan kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas Negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya.*<sup>12</sup>

Di sisi lain provinsi jawa barat merupakan daerah yang luas dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak di indonesia sehingga harus berbanding lurus dengan pembangunan yang ada di jawabar, di daerah jawa barat saat ini sedang gencarnya dalam melakukan pembangunan proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dari BAPPEDA jawa barat yang di posting dalam website resminya pada tanggal 9 juni 2020 bahwa pemerintah jawabar telah mengajukan 20 usulan kegiatan proyek strategis nasional (PSN) kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Tetapi dari 20 usulan proyek strategis nasional yang diajukan oleh pemerintah provinsi jawa barat baru 6 yang telah terakomodir keenam proyek strategis yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan *Double Track* Jalur Kereta Api Bogor-Sukabumi;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Lintas;
3. Pembangunan TPPAS Regional Bandung Raya;
4. Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Cilacap;
5. Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban; dan
6. Pembangunan TPPAS Regional Cirebon Raya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 834 peraturan jaksa agung republik indonesia nomor 006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia

<sup>13</sup> BAPPEDA PROV.JABAR, layanan, diakses melalui (<http://bappeda.jabarprov.go.id>, di akses pada tanggal 27 november 2020 pukul 11.05)

Berdasarkan data pembangunan proyek strategis di Jawa Barat yang telah di himpun, maka dari itu dalam pembangunan proyek strategis di Jawa Barat harus dengan dukungan dan kerja sama dari pihak yang terkait seperti pemerintah Jawa Barat, Bappeda Jawa Barat, KPPIP serta bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melakukan proses pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat.

Disinilah dilihat bagaimanakah peran penting bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan proses pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari hasil observasi atau wawancara antara penulis dengan Dr. Theo M. Aritonang S.H, M.H sebagai Jaksa Fungsional dan Toto Sucasto S.H, M.H sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bidang intelijen seksi D mempunyai fungsi dan tugas yang sangat strategis serta krusial karena bidang intelijen seksi D pengawalan pembangunan proyek strategis mempunyai wewenang dalam melakukan proses pengawalan dan pengamanan dalam pembangunan tetapi tidak semua pembangunan yang dapat di kawal dan di amankan oleh bidang intelijen seksi D karena hanya pembangunan yang bersifat strategis saja yang telah di tentukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat yang dapat di kawal dan di awasi oleh bidang intelijen seksi D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.<sup>14</sup>

Dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dialami pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan proyek strategis terdapat banyak kendala yang dihadapi dilapangan seperti jalan tol Cileunyi-Sumedang yang bermasalah terkait pembebasan lahan, masalah izin akses masuk dengan pihak perhutani, pembayaran uang ganti rugi. Tidak hanya itu pembangunan proyek strategis jalan tol Bogor-Ciawi juga mempunyai kendala yaitu kekurangan dana, dan masalah tanah. Serta adapula pembangunan proyek strategis yaitu jalan tol

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Theo M. Aritonang S.H, M.H & Toto Sucasto S.H, M.H sebagai jaksa fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jam 10.30 di kantor intelijen kejakati Jl. Ambon no. 6

cibitung-cilincing yang mempunyai juga masalah dengan lahan milik PT KAI yang merupakan jalur kereta api. Dan yang terakhir pembangunan proyek strategis double track di bagian Jawa Barat yang membutuhkan dukungan dari stakeholder dan realokasi anggaran dari lembaga manajemen aset negara. Dari berbagai permasalahan dan hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat ternyata masih ada pula masalah selanjutnya yang perlu menjadi perhatian, karena pembangunan proyek strategis di Jawa Barat ini memakai pendanaan baik dari APBN maupun APBD yang terbilang menggunakan pendanaan yang cukup banyak sehingga mempunyai peluang besar untuk terjadinya tindakan korupsi terhadap pendanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat. Sehingga ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bagi bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejauh mana proses pengawasan dan pengamanan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat, agar mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi dan memberikan arahan terhadap proses pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Jawa Barat.

Sehingga berdasarkan dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT DALAM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI PASAL 819 AYAT 2 NOMOR 006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.**

## B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan peraturan jaksa agung RI pasal 819 ayat 2 nomor 006/A/JA/07/2017 bahwa tugas bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat adalah melakukan proses pengawalan dan pengamanan pembangunan proyek strategis tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak proyek strategis di jawa barat yang terjadi masalah baik dalam hal perizinan, sengketa lahan dan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat, sehingga berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis berdasarkan pasal 819 ayat 2 ?
2. Apa saja hambatan dan solusi bagi bidang intelijen dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di jawa barat berdasarkan pasal 819 ayat 2 ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi bagi bidang intelijen dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di jawa barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Mengenai manfaat penelitian penulis berharap dari tulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis untuk masyarakat.

##### 1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan di bidang intelijen dan hukum untuk masyarakat dan pemerintah.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana peran bidang intelijen dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di jawa barat

###### b. Bagi masyarakat

Manfaat yang didapatkan bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai kedudukan serta peran lembaga kejaksaan tinggi jawa barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di jawa barat

###### c. Bagi kejaksaan

Manfaat yang didapatkan oleh kejaksaan yaitu untuk bisa lebih memperkuat peran aktif bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di jawa barat



## E. KAJIAN TERDAHULU

### 1. Risky nur amalia

#### **peranan intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi**

Dalam skripsi tersebut fokus penelitian dari penulis yaitu bagaimana cara bidang intelijen dalam melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di kota Makassar dengan cara melalui dari meihat aspek peran intelijen serta langkah langkah yang dilakukan intelijen kota Makassar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

### 2. Afan afika

#### **Tinjauan yuridis terhadap intelijen kejaksaan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi**

Dalam skripsi ini acuan pembahasan yang di teliti oleh punulis mengenai landasan yuridis intelijen dalam mengungkap kasus tindak pidanan korupsi baik terkait metode dan teknik penyelidikan yang dilakukan oleh bidang intelijen.

### 3. Adek dio benardo

#### **Peran intelijen kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi**

Dalam skripsi ini membahas mengenai proses atau tahapan penyelidikan dari bidang intelijen dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi serta cara pencegahan yang dilakukan bidang intelijen dalam kasus tindak pidana korupsi.

### 4. Raras kusumo bimo.B

#### **Peran intelijen kejaksaan negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi**

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana cara atau upaya yang di lakukan oleh bidang intelijen kejaksaan negeri dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi serta untuk lokasi penelitian beerada di wonosobo.

5. Miftahul Irsyadi

**Pelaksanaan tugas jaksa bidang intelijen di kejaksaan negeri bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi**

Dalam skripsi ini yang menjadi objek pembahasannya yaitu tugas bidang intelijen kejaksaan negeri bukittinggi serta bagaimana upaya jaksa dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi.

Sedangkan judul penelitian yang penulis teliti yaitu **PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT DALAM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI PASAL 819 AYAT 2 NOMOR 006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**. Judul dari penulis memiliki banyak perbedaan dari skripsi yang di atas baik dari segi pembahasan maupun objek penelitian yang dimana penelitian penulis lebih merujuk kepada peran kejaksaan dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis, serta terdapat perbedaan lain yaitu ruang lingkup objek penelitian penulis berada di provinsi jawa barat, tidak hanya itu penelitian penulis memiliki identitas tersendiri yang tidak terdapat pada skripsi lain yaitu judul yang penulis teliti di kaitkan dengan perspektif siyazah dusturiyah sehingga judul penulis memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari skripsi lain yang dimana judul penulis memiliki ciri khas dari jurusannya yaitu hukum tata Negara (siyazah).

**F. KERANGKA BERFIKIR**

Penelitian yang berjudul peran bidang intelijen kejaksaan tinggi jawa barat dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis berdasarkan peraturan jaksa agung RI pasal 819 ayat 2 nomor 006/A/JA/07/2017

tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia perspektif siyasah dusturiyah ini berdasar pada teori sebagai berikut :

### 1. Teori Peran Intelijen

Peran intelijen merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari kedudukan serta statusnya yaitu sebagai bidang intelijen yang telah diberikan tugas serta fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat menjalankan peranannya berupa proses pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan proyek strategis di jawa barat.

Sedangkan apabila peran dilihat dalam pandangan ketatanegaraan, sudut pandang peran berdasarkan dalam hal kewenangan, kebijakan dan fungsi dari suatu instansi atau lembaga negara yang telah diberikan tugas berdasarkan peraturan perundang undangan.

Teori peran merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis yang berhubungan dengan peranan. Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut<sup>15</sup>

#### 1) Peran Normatif

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif yaitu penegakan hukum secara penuh.

#### 2) Peran Ideal

Merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem

#### 3) Peran Faktual

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*,(bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 122

Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Levinson peran lebih mengacu terhadap fungsi serta sebagai proses. Peran yang melekat kepada seseorang mencakup menjadi tiga hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Peran mencakup norma norma yang berhubungan dengan posisi seseorang di dalam lingkungan masyarakat
- 2) Peran adalah segala hal yang dilakukan seseorang di lingkungan masyarakat
- 3) Peran merupakan perilaku oleh seseorang yang berperan penting didalam struktur sosial masyarakat.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan sangat berkaitan erat dengan proses pengawalan dan pengamanan di bidang intelijen karena pengawasan sendiri sangat dibutuhkan dalam menentukan serta memantau kinerja dan tugas pelaksanaan pembangunan proyek strategis. Menurut Siagian pengawasan yaitu proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi bertujuan untuk memantau semua kegiatan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah di tentukan. Sedangkan menurut mockler pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk menentukan standart pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, dengan kata lain membandingkan kegiatan di lapangan dengan standart yang telah ditentukan sebelumnya apakah telah tercapai atau tidak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan suatu fungsi dalam manajemen organisasi yang berguna untuk melakukan proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Maka dari itu proses pengawasan sangat

---

<sup>16</sup> Willy Sandi, Skripsi: “Peranan intelijen kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi” (indralaya: univ sriwijaya, 2019), hlm 7

dibutuhkan karena apabila pengawasan tidak ada maka tujuan suatu pekerjaan kurang maksimal baik dari organisasinya maupun pekerjaannya.

Sedangkan dalam pengawasan sendiri terdapat beberapa tipe-tipe yang digunakan dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan. Penentuan tipe pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan, berikut ini merupakan tipe tipe pengawasan yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan pendahuluan

Tipe pengawasan ini sering juga disebut dengan *steering controls* yang berhubungan dengan mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan dari ketentuan standart atau tujuan serta dapat melakukan koreksi sebelum tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Tipe pengawasan ini merupakan pendekatan yang aktif dimana harus mendeteksi adanya masalah lalu melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan

Tipe pengawasan ini sering disebut dengan *concurrent control* yaitu pengawasan yang dilaksanakan bersamaan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Proses pengawasan ini berhubungan dengan aspek tertentu yang dimana prosedur harus terlebih dahulu disetujui sebelum kegiatan pelaksanaan bisa dilanjutkan.

c. Pengawasan umpan balik

Tipe pengawasan ini sering disebut *feedback control* yaitu pengawasan dilaksanakan dengan mengukur hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan, untuk meninjau penemuan penyimpangan dari ketentuan standart yang telah ditentukan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap kegiatan kedepannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Satria adhitama. 2018. *Analisis peran DJBJ dalam pengawasan penyeludupan npp*. Artikel direktorat jenderal bea dan cukai. Hlm 97

Tidak hanya tipe pengawasan yang harus kita pahami juga yaitu mengenai prinsip prinsip dari pengawasan agar dapat menjadi tolak ukur dalam melaksanakan proses pengawasan dilapangan. Berikut ini merupakan prinsip prinsip pengawasan yaitu sebagai berikut :

- a. Proses pengawasan mengacu kepada tujuan organisasi
- b. Bentuk pengawasan harus mementingkan kepentingan umum dan harus jujur serta objektif
- c. Pengawasan harus mengacu kepada suatu kebenaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Pengawasan harus memberikan jaminan terhadap sumberdaya serta hasil guna pekerjaan
- e. Pengawasan harus mengikuti standar yang objektif dan tepat
- f. Pengawasan ini harus bersifat sejarah rutin
- g. Hasil dari pengawasan diwajibkan dapat memberikan suatu umpan balik untuk perbaikan serta penyempurnaan dalam satu pelaksanaan<sup>18</sup>

### 3. Teori Siyash Dusturiyah

Berdasarkan Prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah, yaitu sebagai berikut

#### a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk Negara hukum (Indonesia), sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

#### b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi Negara dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan Negara dalam arti luas.

---

<sup>18</sup> Sopi, *pengaruh pengawasan dan penilaian prestasi kerja terhadap motivasi pegawai Bea dan cukai tipe madya*, (Bandung, 2013) Hlm 17



c. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi dan sosial yang sama-sama bersumber dari akidah.

d. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga Negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.

f. Prinsip tertib administrasi ekonomi

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, bukan merupakan bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah melainkan bagian integral dari muamalah. Walaupun demikian, masalah ekonomi tidak lepas dari aspek aqidah, akhlak, maupun ibadah, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai aqidah, akhlak dan ibadah yang kebijakannya berkaitan dengan siyasah maliyah.

g. Keseimbangan sosial (At-Tawazun Al-Ijtima'i)

Pengertian keseimbangan sosial (at-tawazun al-ijtima'i) yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat artinya, kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya meskipun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, tetapi tidak mencolok.

h. Asas tanggung jawab Negara

Asas ini dikembangkan Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, yang berisi doktrin ekonomi Islam, yang memberikan catatan dan koreksi total terhadap doktrin ekonomi dan kapitalis.<sup>19</sup>

Berdasarkan kaidah fiqh siyasah

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.”<sup>20</sup>

Didalam kaidah ini terdapat makna yaitu kemaslahatan umum dan orang yang banyak harus terlebih dahulu diutamakan daripada kemaslahatan pribadi atau individu. Dengan kata lain pembangunan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk pribadi



---

<sup>19</sup> Jubair situmorang, *POLITIK KETATANEGARAAN DALAM ISLAM* (Bandung, cv pustaka setia, 2012) Hlm 29

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*,( Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 11